



Fenomena Praktik Penghindaran Pajak Saat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Property Dan Real Estate

Fahrul Adhitya Pradana^{1*}; Sartika Wulandari²

^{1,2} Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia

*Corresponding author: fahruladhityapradana@mhs.unisbank.ac.id | Phone Number: 085328752865

DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v11i1.9500>

ARTICLE INFO

Received: 05-12-2022

Received in revised: 30-12-2022

Accepted: 11-01-2023

Available online: 01-03-2023

KEYWORDS

Tax Avoidance; Institutional Ownership; Profitability; Company Size; Fixed Asset Intensity

ABSTRACT

During the Covid-19 pandemic, Indonesia's tax revenues decreased due to weak economic conditions. The government seeks to increase economic activity by providing tax incentive programs to companies as affected taxpayers. However, companies take advantage of the program to carry out tax planning with tax avoidance. The purpose of this study is to analyze the factors that influence tax evasion in property and real estate companies during the Covid 19 pandemic which are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study uses quantitative research. The population of this study are property and real estate companies listed on the IDX. The sampling technique used purposive sampling. The data in this study is secondary data obtained from the IDX. The data used in this study amounted to 78 data. The data analysis method uses panel data regression analysis with Eviews 12 software. The independent variables in this study are institutional ownership, profit levels, firm size and fixed asset intensity. In this study, the results were obtained that institutional ownership had a significant influence on tax avoidance in property and real estate companies during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, profit levels, company size and fixed asset intensity did not have a significant effect on tax evasion in property and real estate companies during the Covid-19 pandemic.

PENDAHULUAN

Jenis penyakit menular baru yang berasal dari *Corona Virus Disease* yang dikenal dengan Covid-19 sudah lebih dari 2 tahun melanda Indonesia serta dunia. Munculnya pandemi COVID-19 membuat krisis kesehatan sekaligus krisis ekonomi. Pengaruh pandemi covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Pada kuartal II-2020 perekonomian Indonesia berkontraksi cukup dalam, yakni minus 5,32% (Sembiring,2020). Upaya pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia dengan menerapkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan program insentif pajak kepada pelaku usaha yang mengalami penurunan omset. Kebijakan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK. 03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Kementerian Keuangan RI, 2020). Banyak perusahaan yang merespon baik dengan adanya insentif perpajakan menurut paparan Menteri Keuangan tanggal 3 Desember 2020 yang menyatakan bahwa sudah lebih dari 451.026 perusahaan yang telah mengajukan permohonan insentif pajak dan telah disetujui sebanyak 214.097 yang terdiri dari sektor perdagangan sebanyak 100.479, bidang pengolahan sebanyak 41.137, sektor konstruksi dan real estate sebanyak 14.855 dan jasa perusahaan sebanyak 13.625 (Putri,2020).

Dengan adanya insentif perpajakan yang dikeluarkan pemerintah justru disalahgunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan melakukan upaya penghindaran pajak selama pandemi covid-19 berlangsung (Firmansyah & Ardiansyah, 2021). Adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan, pemungut pajak yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dan wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak yang minimal, menandakan bahwa pelaku usaha akan melakukan perencanaan pajak (tax planning). Penghindaran pajak merupakan salah satu jenis perencanaan pajak yang dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum. Sedangkan penggelapan pajak (tax

evasion) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum (Safira & Suhartini, 2021).

Pajak dipandang sebagai beban oleh perusahaan dan berpotensi menurunkan laba secara signifikan. Keinginan pemerintah untuk mendapatkan lebih banyak penerimaan pajak berbeda dengan keinginan perusahaan untuk membayar pajak sesedikit mungkin yang memiliki tujuan yang sangat berbeda. Untuk membayar pajaknya secara teratur sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, pelaku usaha melakukan berbagai tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajaknya. Perusahaan dapat menggunakan pengecualian dan memanfaatkan celah dalam undang-undang pajak yang berlaku sebagai strategi. (Pattiasina et al., 2019).

Indikasi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kepemilikan institusi, tingkat keuntungan, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap (Noviyani & Muid, 2019). Kepemilikan institusional berdampak langsung pada tingkat pengawasan perusahaan yang berakibat dapat mempengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak. Struktur kepemilikan bisa mempengaruhi jalannya aktivitas perusahaan yang berdampak pada kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan. Apabila semakin besar kepemilikan institusional pada sebuah perusahaan, jumlah pajak yang harus dibayar pun menjadi semakin besar karena semakin kecil peluang perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (Putri & Lawita, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rohyana & Maryana, (2021) dan (Gazali et al., 2020) menunjukkan kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Syuhada et al., (2019) dan (Aulia et al., 2019) menunjukkan kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan merupakan salah satu cara membagikan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, *asset*, dan modal saham tertentu. Rasio *profitabilitas* diproksikan dalam *Return On Assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumberdaya yang dimilikinya. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Purwaningrum, (2018); Anggraeni & Oktaviani, (2021); Arinda & Dwimulyani, (2019) menyatakan bahwa tingkat keuntungan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya Permata et al., (2018); Ahmad Bukhori Muslim & Nengzih, (2021); Stawati, (2020); Sukarmanto et al., (2020); Maulani et al., (2021) tidak menemukan pengaruh tingkat keuntungan terhadap penghindaran pajak.

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi dalam penghindaran pajak ialah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah klasifikasi bisnis berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Total aset yang mencakup aset lancar dan tidak lancar digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan (Honggo & Marlinah, 2019). Semakin besar serta semakin banyak aset perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan. Minimnya jumlah aset berdampak pada produktivitas perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan. Perusahaan dengan banyak aset akan memiliki banyak keuntungan, yang akan mempengaruhi pembayaran pajak mereka. Hal ini searah dengan penelitian Tjandrakirana et al., (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Stawati, (2020) yang menyatakan bahwa ukuran tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang memberikan pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yaitu intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menunjukkan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset yang besar pula, sehingga laba perusahaan akan berkurang akibat adanya jumlah aset tetap yang besar. Semakin tinggi aset tetap akan mempengaruhi biaya depresiasi yang semakin tinggi sehingga berpengaruh pada beban pajak yang dibayar perusahaan. (Astuty et al., 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti & Sugiyarti, 2017) dan (I. A. Putri et al., 2020) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novriyanti et al., 2020) dan (Anugerah & Herianti, 2022) yang mengatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih terdapat perbedaan untuk masing-masing variabel, maka dari itu peneliti menginginkan penelitian kembali dengan menyertakan beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa perbedaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu penelitian ini memakai periode pada saat pandemi covid-19. Selain itu perusahaan yang dijadikan objek sampel yaitu perusahaan sektor property dan real estate. Pemilihan perusahaan sektor property dan real estate menjadi objek sampel karena perusahaan sektor property dan real estate menjadi perusahaan yang mengalami kontraksi yang luar biasa dibandingkan dengan sektor lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), perbedaan antara keinginan manajemen (agent), prinsipal, dan pemegang saham (principal) menyebabkan berkembangnya teori keagenan. Teori keagenan menunjukkan hubungan antara prinsipal yang memberikan wewenang dan agen yang menerimanya dalam mengelola perusahaan (Tjandrakirana et al., 2022). Menurut teori keagenan, prinsipal dan agen dapat berkonflik jika masing-masing pihak dimotivasi oleh kepentingannya sendiri. Hubungan antara teori agensi dengan penghindaran terjadi pada perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai

pemungut pajak dengan perusahaan sebagai wajib pajak mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan, dari pihak pemerintah menginginkan perusahaan membayarkan pajaknya sedangkan dari pihak perusahaan menginginkan untuk tidak membayar pajak dikarenakan akan mengurangi laba perusahaan (Safira & Suhartini, 2021).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak menggunakan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau menggunakan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Tebiono & Sukadana, 2020). Alasan mengapa perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah untuk mengurangi jumlah keuntungan dengan mengkonfirmasi keberadaan masa depan tanpa mengkonfirmasi pendapatan saat ini. Karena semakin tinggi pendapatan yang dilaporkan, semakin tinggi pula beban pajaknya. Penghindaran pajak dapat menimbulkan konflik keagenan antara kepentingan manajer dan investor. Penghindaran pajak akan meningkatkan perilaku oportunistik manajer, mengakui biaya pribadi sebagai biaya operasional perusahaan, dan dengan demikian mengurangi keuntungan yang diperoleh investor (Oktaviani et al., 2019).

Kepemilikan Institusi

Struktur kepemilikan suatu korporasi terdiri dari sejumlah pihak atau lembaga, baik internal maupun eksternal, yang menjadi pemegang saham. Struktur kepemilikan perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap operasional perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan. Bentuk struktur kepemilikan meliputi kepemilikan institusional dan manajemen (Gazali et al., 2020). Dengan adanya kepemilikan institusi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih baik. Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham yang dimiliki sang institusi seperti pemerintah, perusahaan premi, investor luar negeri, atau bank (Aulia et al., 2019).

Tingkat Keuntungan


Tingkat keuntungan adalah salah satu cara menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham eksklusif. Rasio tingkat keuntungan diprosikan pada Return On Assets (ROA). ROA berfungsi buat mengukur efektivitas perusahaan dalam memakai sumber daya yang dimilikinya (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Semakin tinggi nilai rasio return on asset maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat di kategorikan baik.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan artinya suatu pengukuran yang digolongkan berdasar pada besar atau kecilnya perusahaan, selain itu pula bisa memperlihatkan aktivitas operasional serta pendapatan perusahaan (Mahdiana & Amin, 2020). Pengklasifikasian perusahaan bisa dilakukan sebagai perusahaan kecil, menengah, serta besar sesuai dengan cara pengukurannya masing-masing. Perusahaan besar cenderung memanfaatkan opsi akuntansi yang mengurangi pelaporan laba dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran adalah skala yang dapat digunakan untuk mengkategorikan bisnis sebagai besar atau kecil berdasarkan faktor-faktor seperti total aset atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, tingkat penjualan rata-rata, dan kuantitas penjualan (Yohan & Pradipta, 2019).

Intensitas Aset Tetap

Beban penyusutan perusahaan digambarkan dengan intensitas aset tetap perusahaan. Biaya penyusutan tersebut berhubungan dengan aset tetap. Aktiva tetap ini merupakan salah satu bentuk investasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Besarnya pajak yang harus dibayar akan dipengaruhi oleh keuntungan ini. Maka besar kecilnya keuntungan akan dipengaruhi oleh metode depresiasi yang digunakan perusahaan. apabila depresiasi besar maka keuntungan kena pajak perusahaan semakin kecil, dan sebaliknya apabila depresiasi nya kecil maka keuntungan kena pajak perusahaan akan semakin besar (Novriyanti et al., 2020).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan lebih proaktif dalam meminimalisir pelaporan pajaknya. Semakin banyak kepemilikan institusional maka semakin besar pengaruh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga memungkinkan terjadinya tindakan penghindaran pajak (Aulia et al., 2019). Hubungan antara kepemilikan institusi dengan praktik penghindaran pajak, apabila antara pemegang saham dan manajer mempunyai hubungan yang baik maka praktik penghindaran pajak tidak akan terjadi. Sebaliknya apabila antara pemegang saham dan manajer mempunyai hubungan tidak baik maka praktik penghindaran akan terjadi. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia et al., 2019) dan (Rohyana & Maryana, 2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Tingkat Keuntungan Terhadap Penghindaran Pajak

Return on assets (ROA) adalah salah satu pendekatan yang dapat menggambarkan tinggi rendahnya tingkat keuntungan suatu perusahaan. ROA dapat dihitung dengan membandingkan jumlah laba yang diterima perusahaan, dengan total aset yang telah dimiliki oleh perusahaan. Saat perusahaan memiliki keuntungan yang tinggi, maka suatu perusahaan pula mempunyai kewajiban membayar pajak dengan jumlah yang tinggi. Oleh sebab itu, perusahaan lebih cenderung menerapkan tindakan penghindaran pajak, supaya bisa meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah (Arinda & Dwimulyani, 2019). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni & Oktaviani, 2021) dan (Mahdiana & Amin, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Tingkat keuntungan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya sebuah perusahaan dapat ditentukan oleh total aset, total pendapatan, dan nilai kapitalisasi pasarnya. Ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga yaitu perusahaan kecil, perusahaan sedang dan perusahaan besar. Perusahaan yang termasuk kedalam ukuran perusahaan besar dengan memiliki aset yang besar cenderung lebih stabil serta mampu untuk menghasilkan laba yang besar dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar dan stabil akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula (Yohan & Pradipta, 2019). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Honggo & Marlinah, 2019) serta penelitian yang dilakukan oleh (Tjandrakirana et al., 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset yang besar pula, sehingga keuntungan perusahaan akan berkurang akibat adanya jumlah aset tetap yang besar. Semakin tinggi aset tetap akan mempengaruhi biaya penyusutan yang semakin tinggi sehingga berpengaruh pada beban pajak yang dibayar perusahaan (Astuty et al., 2022). Aset tetap termasuk bagian dari peningkatan beban perusahaan, yaitu biaya penyusutan yang dikeluarkan atas aset tetap yang dikurangkan dari pendapatan. Semakin besar aset tetap, semakin kecil keuntungan yang dihasilkan, karena aset tetap termasuk aset sehingga biaya penyusutan dapat mengurangi laba. Semakin tinggi proporsi aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin tinggi biaya penyusutan aktiva tetap tersebut. Biaya penyusutan yang timbul dari kepemilikan aset tetap mempengaruhi pajak penghasilan badan karena biaya penyusutan dikurangkan dari laba bersih perusahaan sehingga mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan (Anugerah & Herianti, 2022). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan (I. A. Putri et al., 2020) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, dengan menggunakan penelitian kuantitatif akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang didapatkan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi pustaka dan metode dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusi, tingkat keuntungan, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak saat pandemi covid 19 pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020-2021.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2021 yang berjumlah 83 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 39 perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan property dan real estate yang telah terdaftar di BEI selama periode tahun 2020-2021.
2. Perusahaan property dan real estate yang tidak menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode tahun 2020-2021.
3. Perusahaan yang tidak menyajikan data mengenai variabel yang akan diteliti selama periode tahun 2020-2021.

Dalam penelitian ini data diolah menggunakan Eviews versi 12. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, estimasi model regresi data panel, uji chow, uji hausman, uji lagrange multiplier, uji regresi berganda, uji hipotesis. Penghindaran pajak yaitu cara wajib pajak dalam mengurangi atau menghilangkan hutang pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (Puspita & Febrianti, 2018).

Definisi Operasional dan Perhitungan Variabel

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rates* (CETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Adapun rumus untuk menghitung penghindaran pajak yang diprosikan dengan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Kepemilikan saham oleh institusi dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan apakah akan mendukung atau tidak mendukung keputusan manajemen karena diharapkan kepemilikan institusional akan dapat mendorong peningkatan pengawasan, pengawasan manajemen menjadi lebih efektif, dan membuat perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham (Nuramalia et al., 2021). Rumus untuk menghitung kepemilikan institusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusi} = \frac{\text{Jumlah saham dimiliki institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

Tingkat Keuntungan adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Tingkat keuntungan diukur menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan (Wardani & Purwaningrum, 2018). Rumus untuk menghitung tingkat keuntungan yang diprosi dengan ROA sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

Ukuran perusahaan yaitu skala untuk membuktikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara diantaranya adalah: total aset, log size, penjualan, kapitalisasi pasar dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimiliki (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Adapun rumus untuk menghitung ukuran perusahaan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Intensitas aset tetap menunjukkan proporsi aset tetap di dalam perusahaan yang diukur dengan cara membandingkan dengan total aset tetap dengan total aset yang dimiliki (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Rumus untuk menghitung intensitas aset tetap sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi keseluruhan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan rata-rata (mean), penyebaran data yang bersangkutan (minimum, maksimum dan standar deviasi). Data penelitian yang diamati pada masing-masing variabel diukur berdasarkan laporan keuangan pada 39 perusahaan dari tahun 2020–2021 yang menghasilkan jumlah observations pada masing-masing variabel berjumlah 78 pengamatan. Hasil pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Date: 11/14/22 Time: 15:58
Sample: 2020 2021

	CETR_Y	KI_X1	ROA_X2	SIZE_X3	IAT_X4
Mean	0.484968	0.653809	0.039025	26.20605	0.076095
Median	0.128287	0.739407	0.020610	27.59501	0.022320
Maximum	7.781734	0.966184	0.370840	31.74957	0.650012
Minimum	0.000000	0.121359	0.000140	13.74851	0.000245
Std. Dev.	1.239890	0.215248	0.061654	4.445661	0.128985
Skewness	4.693941	-0.859292	3.557431	-1.318228	2.910402
Kurtosis	26.01861	2.922277	16.63894	3.903797	11.99686
Jarque-Bera	2008.463	9.618608	769.0861	25.24517	373.1822
Probability	0.000000	0.008154	0.000000	0.000003	0.000000
Sum	37.82750	50.99709	3.043931	2044.072	5.935435
Sum Sq. Dev.	118.3742	3.567526	0.292694	1521.821	1.281057
Observations	78	78	78	78	78

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui analisis deskriptif pada masing-masing variabel penelitian. Pada variabel Kepemilikan Institusi (X1), nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 0.6538 dan median sebesar 0.7394. Nilai maksimum yang diperoleh sebesar 0.9662 sedangkan nilai minimum yang diperoleh sebesar 0.1214 dengan standar deviasi sebesar 0.2152.

Pada variabel Tingkat Keuntungan (X2), nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 0.0390 dan median sebesar 0.0206. Nilai maksimum yang diperoleh sebesar 0.3708 sedangkan nilai minimum yang diperoleh sebesar 0.0001 dengan standar deviasi sebesar 0.0617.

Pada variabel Ukuran perusahaan (X3), nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 26.2061 dan median sebesar 27.5950. Nilai maksimum yang diperoleh sebesar 31.7496 sedangkan nilai minimum yang diperoleh sebesar 13.7485 dengan standar deviasi sebesar 4.4457.

Pada variabel Intensitas Aset Tetap (X4), nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 0.0761 dan median sebesar 0.0223. Nilai maksimum yang diperoleh sebesar 0.6500 sedangkan nilai minimum yang diperoleh sebesar 0.0002 dengan standar deviasi sebesar 0.1290.

Pada variabel Penghindaran Pajak (Y), nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 0.4850 dan median sebesar 0.1283. Nilai maksimum yang diperoleh sebesar 7.7817 sedangkan nilai minimum yang diperoleh sebesar 0.0000 dengan standar deviasi sebesar 1.2399.

Pengujian Model Data Panel

Uji Chow

Uji *chow* berfungsi untuk memilih antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam mengestimasi data panel yang akan digunakan (Iqbal, 2015).

Tabel 2. Hasil uji chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.328109	(38,35)	0.1996
Cross-section Chi-square	69.638058	38	0.0013

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

Berdasarkan tabel 2. hasil uji chow, menunjukkan memiliki *probability (p-value) Cross-section F* sebesar 0.1996, nilai ini lebih dari taraf signifikansi 5% (0.05). Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa model *common effect* lebih baik daripada model *fixed effect*.

Uji Hausman

Uji *hausman* berfungsi untuk memilih model yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) (Iqbal, 2015).

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.819388	4	0.9358

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

Berdasarkan tabel 3. Hasil uji hausman, menunjukkan nilai *probability (p-value) Cross-section random* sebesar 0.9359, nilai ini lebih dari taraf signifikansi sebesar 5% (0.05). Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa model *random effect* lebih baik dari model *fixed effect*.

Uji Lagrange Multiplier

Uji *lagrange multiplier* berfungsi untuk mengetahui model yang lebih tepat antara *Random Effect Model* (REM) dan *Common Effect Model* (CEM) (Iqbal, 2015).

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.024419 (0.3115)	0.224920 (0.6353)	1.249339 (0.2637)
Honda	1.012136 (0.1557)	-0.474258 (0.6823)	0.380337 (0.3518)
King-Wu	1.012136 (0.1557)	-0.474258 (0.6823)	-0.306066 (0.6202)
Standardized Honda	1.327751 (0.0921)	-0.002620 (0.5010)	-4.979835 (1.0000)
Standardized King-Wu	1.327751 (0.0921)	-0.002620 (0.5010)	-2.417733 (0.9922)
Gourieroux, et al.	--	--	1.024419 (0.3055)

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

Berdasarkan tabel 4. hasil uji *Lagrange Multiplier*, diperoleh nilai *probabilitas Breusch-Pagan* (BP) sebesar 0.2637, nilai ini lebih dari taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa pada *Breusch-Pagan Both* memiliki nilai *probabilitas* (p-value) > taraf signifikansi sebesar 5% (0.05). Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa model *common effect* lebih baik dari model *random effect*. Berdasarkan hasil uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier* menyatakan bahwa metode *common effect* merupakan model yang sesuai untuk model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Berganda

Dependent Variable: CETR Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/14/22 Time: 15:58
 Sample: 2020 2021
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 39
 Total panel (balanced) observations: 78

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.038442	0.920716	1.127864	0.2631
KI_X1	-2.046061	0.642819	-3.183942	0.0021
ROA_X2	-1.228506	2.358864	-0.520804	0.6041
SIZE_X3	0.034027	0.031376	1.084475	0.2817
IAT_X4	-0.782069	1.030749	-0.758739	0.4505
R-squared	0.169529	Mean dependent var		0.484968
Adjusted R-squared	0.124023	S.D. dependent var		1.239890
S.E. of regression	1.160458	Akaike info criterion		3.197462
Sumsquared resid	98.30638	Schwarz criterion		3.348533
Log likelihood	-119.7010	Hannan-Quinn criter.		3.257939
F-statistic	3.725470	Durbin-Watson stat		1.633961
Prob(F-statistic)	0.008165			

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

Dari hasil analisis regresi berganda pada tabel 5. diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1.038442 - 2.046061X_1 - 1.228506X_2 + 0.034027X_3 - 0.782069X_4$$

Berikut ini adalah interpretasi dari persamaan di atas:

- $\beta_0 = 1.038442$: artinya jika Kepemilikan Institusi (X_1), Tingkat Keuntungan (X_2), Ukuran perusahaan (X_3), dan Intensitas Aset Tetap (X_4) bernilai nol (0), maka Penghindaran Pajak (Y) akan bernilai 1.038442 satuan.
- $\beta_1 = -2.046061$: artinya jika Kepemilikan Institusi (X_1) meningkat sebesar satu satuan sedangkan variabel lain masih dalam keadaan konstan, maka Penghindaran Pajak (Y) akan menurun sebesar 2.046061 satuan.
- $\beta_2 = -1.228506$: artinya jika Tingkat Keuntungan (X_2) meningkat sebesar satu satuan sedangkan variabel lain masih dalam keadaan konstan, maka Penghindaran Pajak (Y) akan menurun sebesar 1.228506 satuan.
- $\beta_3 = 0.034027$: artinya jika Ukuran perusahaan (X_3) meningkat sebesar satu satuan sedangkan variabel lain masih dalam keadaan konstan, maka Penghindaran Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.034027 satuan.
- $\beta_4 = -0.782069$: artinya jika Intensitas Aset Tetap (X_4) meningkat sebesar satu satuan sedangkan variabel lain masih dalam keadaan konstan, maka Penghindaran Pajak (Y) akan menurun sebesar 0.782069 satuan.

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Dari analisis pada tabel 5. dapat dilihat bahwa Kepemilikan Institusi (X_1), Tingkat Keuntungan (X_2), Ukuran perusahaan (X_3), dan Intensitas Aset Tetap (X_4) memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y) sebesar 0.124023 atau 12.40%, sedangkan sisanya sebesar 77.60% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F berguna untuk mengetahui apakah secara bersama-sama atau simultan variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2018) model regresi dinyatakan layak jika nilai signifikan < 0.05, jika sebaliknya nilai signifikan > 0.05, maka model regresi dinyatakan tidak layak.

Tabel 6. Hasil Uji F

R-squared	0.169529	Mean dependent var	0.484968
Adjusted R-squared	0.124023	S.D. dependent var	1.239890
S.E. of regression	1.180458	Akaike info criterion	3.197462
Sumsquared resid	98.30838	Schwarz criterion	3.348533
Log likelihood	-119.7010	Hannan-Quinn criter.	3.257939
F-statistic	3.725470	Durbin-Watson stat	1.633961
Prob(F-statistic)	0.008165		

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

Berdasarkan tabel 6. diperoleh nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0.008165. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai *Prob(F-statistic)* lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 5% ($0.008165 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari Kepemilikan Institusi (X_1), Tingkat Keuntungan (X_2), Ukuran perusahaan (X_3), dan Intensitas Aset Tetap (X_4) secara simultan terhadap Penghindaran Pajak (Y) saat pandemi covid-19 pada perusahaan property dan real estate.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Apabila nilai signifikansi < 0.05, maka variabel independen tersebut secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan demikian hipotesis diterima. Sedangkan apabila nilai signifikansi > 0.05, maka variabel independen tersebut secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Ghozali (2018).

Tabel 7. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.038442	0.920716	1.127864	0.2631
KI_X1	-2.046061	0.642819	-3.183942	0.0021
ROA_X2	-1.228506	2.358864	-0.520804	0.6041
SIZE_X3	0.034027	0.031376	1.084475	0.2817
IAT_X4	-0.782069	1.030749	-0.758739	0.4505

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hasil dari uji hipotesis secara parsial (uji t) pada tabel 5. Yaitu:

1. Berdasarkan pada tabel 7. diperoleh hasil secara parsial, Kepemilikan Institusi (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai *Prob.* sebesar 0.0021, nilai ini lebih kecil dari nilai taraf signifikansi (α) 5% ($0.0021 < 0.05$).
2. Berdasarkan pada tabel 7. diperoleh hasil secara parsial, Tingkat Keuntungan (X_2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai *Prob.* sebesar 0.6041, nilai ini lebih lebih dari nilai taraf signifikansi (α) 5% ($0.6041 > 0.05$).
3. Berdasarkan pada tabel 7. diperoleh hasil secara parsial, Ukuran perusahaan (X_3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai *Prob.* sebesar 0.2817, nilai ini lebih besar dari nilai taraf signifikansi (α) 5% ($0.2817 > 0.05$).
4. Berdasarkan pada tabel 7. diperoleh hasil secara parsial, Intensitas Aset Tetap (X_4) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai *Prob.* sebesar 0.4505, nilai ini lebih besar dari nilai taraf signifikansi (α) 5% ($0.4505 > 0.05$).

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan pada variabel kepemilikan institusi diperoleh nilai 0.0021. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan nilai kepemilikan institusi lebih kecil dari pada nilai signifikansi ($0.0021 < 0.05$) sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Maka dapat disimpulkan kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak selama pandemi covid-19 pada perusahaan property dan real estate. Perusahaan property dan real estate dengan banyak kepemilikan institusi akan membuat tingkat pengawasan terhadap perusahaan menjadi selektif. Sebaliknya apabila kepemilikan sedikit membuat pengawasan terhadap perusahaan menjadi kurang selektif. Dengan banyaknya kepemilikan institusi akan memungkinkan terjadi tindakan penghindaran pajak hal ini dikarenakan semakin kuatnya kendali perintah dari pihak eksternal untuk mempengaruhi pihak internal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Lawita, 2019); (Rohyana & Maryana, 2021); (Gazali et al., 2020) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusi mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Tingkat Keuntungan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan pada variabel tingkat keuntungan diperoleh nilai 0.6041. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan nilai tingkat keuntungan lebih besar dari pada nilai signifikansi ($0.6041 > 0.05$) sehingga hipotesis pertama (H_2) ditolak. Maka dapat disimpulkan tingkat keuntungan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak selama pandemi covid pada perusahaan property dan real estate. Perusahaan properti dan real estate dengan nilai rasio keuntungan yang tinggi menunjukkan bahwa mereka telah memanfaatkan sumber dayanya dengan sebaik-baiknya, sehingga perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi meskipun situasi pandemi Covid-19. Dengan keuntungan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk taat membayar pajak, ditambah dengan adanya insentif pajak dari pemerintah membantu meringankan perusahaan dalam membayar pajak perusahaan. Hal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permata et al., 2018); (Stawati, 2020); (Sukarmanto et al., 2020) yang menyatakan bahwa tingkat keuntungan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan pada variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai 0.2817. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan nilai tingkat keuntungan lebih besar dari pada nilai signifikansi ($0.2817 > 0.05$) sehingga hipotesis pertama (H_2) ditolak. Maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak selama pandemi covid pada perusahaan property dan real estate. Ukuran perusahaan baik yang besar maupun kecil tidak mempengaruhi operasional perusahaan pada saat pandemi covid. Pada saat pandemi covid-19 perusahaan tidak ingin mengambil resiko bagi perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak, apalagi di saat pandemi jika perusahaan ketahuan melakukan praktik penghindaran pajak akan menjadi perhatian publik karena hasil dari pemungutan pajak sendiri akan digunakan pemerintah untuk menanggulangi dampak dari covid-19 di berbagai bidang. Hal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safira & Suhartini, 2021); (Stawati, 2020); (Anah & Hidayatulloh, 2022); (Mahdiana & Amin, 2020); (Yohan & Pradipta, 2019); (Permata et al., 2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan pada variabel intensitas aset tetap diperoleh nilai 0.4505. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan nilai intensitas aset tetap lebih besar dari pada nilai signifikansi ($0.4505 > 0.05$) sehingga hipotesis pertama (H_2) ditolak. Maka dapat disimpulkan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak selama pandemi covid pada perusahaan property dan real estate. Tinggi rendahnya intensitas aset tetap tidak menjadi penghambat perusahaan dalam membayar pajak. Aset tetap perusahaan yang tinggi digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan. Dengan menggunakan aset tetap akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan keuntungan yang besar ini membuat perusahaan enggan melakukan praktik penghindaran pajak pada saat pandemi covid-19. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novriyanti et al., 2020); (Anugerah & Herianti, 2022); (Ernawati & Purwaningsih, 2022); (Asri & Mahfudin, 2021); (Amalia, 2021) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* saat pandemi covid 19 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. kepemilikan institusi berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* pada saat pandemi covid-19.
2. Tingkat keuntungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* pada saat pandemi covid-19.
3. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* pada saat pandemi covid-19.
4. Intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* pada saat pandemi covid-19.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya agar hasilnya lebih maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) saja, dan pada penelitian ini tidak semua sampel dapat digunakan karena banyak perusahaan yang tidak menyajikan variabel yang terkait dengan penelitian di dalam laporan keuangannya.
2. Nilai *Adjusted R-squared* adalah 12.40% yang artinya masih terdapat 77.60% variabel lain diluar penelitian ini yang dapat memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Penelitian hanya dilakukan dengan mengambil data selama 2 tahun saja pada saat pandemi yaitu pada periode 2020-2021, sehingga pada periode tersebut belum mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka terdapat beberapa saran yang peneliti berikan, diantaranya:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan periode pengamatan sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain selain kepemilikan institusi, tingkat keuntungan, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap yang memungkinkan memberikan pengaruh lebih besar terhadap penghindaran pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain dalam pengujian variabel penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. (2021). *Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Intensitas Aset*. 12(2), 232–240.
- Anah, I., & Hidayatulloh, A. (2022). *Determinan Penghindaran Pajak di Masa Pandemi Covid-19: Studi Empiris Perusahaan Jasa Keuangan dan Asuransi*. 10(2), 157–164.
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). *Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Anugerah, G., & Herianti, E. (2022). *Pengaruh Financial Distress dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance: Peran Good*. 5(April), 190–207.
- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2019). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123–140. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.5246>
- Asri, A. A., & Mahfudin, E. (2021). *The Effect Of Fixed Assets Intensity And Sales Growth On Tax Avoidance*. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 90–97.
- Astuty, W., Sari, E. N., & Kunci, K. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Sektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 5(September).

- Aulia, H., Sumarno, & Indriasih, D. (2019). *Pengaruh Return On Assets, Corporate Governance dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance* (Pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 11(1), 52–62. <https://doi.org/10.24905/permana.v11i1.23>
- Ernawati, D., & Purwaningsih, E. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Hutang dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak*. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 6 No. 2, 2022, 6(2), 1677–1690.
- Firmansyah, A., & Ardiansyah, R. (2021). *Bagaimana Praktik Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid19 Di Indonesia?* *Bina Ekonomi*, 24(2), 31–51. <https://doi.org/10.26593/be.v24i1.5075.87-106>
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 11(2), 83–96.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, V., & Yohanes. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19*. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 5, 125–131.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9–26.
- Iqbal, M. (2015). *Regresi Data Panel (2) " Tahap Analisis "*. *Sarana Tukar Menukar Informasi dan Pemikiran Dosen*, 2, 1–7.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kementrian Keuangan RI. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK. 03/2020 Menimbang Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). *Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Novriyanti, I., Wahana, W., & Dalam, W. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak*. 5(1), 24–35.
- Nuramalia, D., Arieftiara, D., & Lastiningsih, N. (2021). *Menilik Penghindaran Pajak Di Perusahaan Pertambangan*. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 201–214. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.3697>
- Pattiasina, V., Tammubua, M. H., Numberi, A., Patiran, A., & Temalagi, S. (2019). *Capital Intensity and tax avoidance*. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 58–71. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.250>
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). *Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 10. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap , Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi*. 5(3), 1625–1641.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Putri, A. agustina, & Lawita, N. F. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan*. *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 87–104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Putri, I. A., Siska, & Pratami, Y. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Saat Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.808>
- Putri, A. C. (2020). *Lebih dari 451 Ribu Pengusaha Minta Insentif Pajak* Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201203192354-4-206723/sri-mulyani-sebut-451-ribu-wajib-pajak-minta-insentif>

- Rohyana, C., & Maryana, D. (2021). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada 7 perusahaan sektor makanan dan minuman di BEI 2015-2019)*. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 117–121. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10918>
- Safira, A., & Suhartini, D. (2021). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi The Influence Of Financial Factors On Tax Avoidance During The Covid-19 Pandemic On Transportation Companies In Indonesia Stock Exchange*. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 171–182. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Sembiring, L. J. (2020). *Uptade soal krisis ekonomi akibat corona*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200828104326-4-182671/update-sri-mulyani-soal-krisis-ekonomi-akibat-corona-simak>
- Stawati, V. (2020). *Jurnal Program Studi Akuntansi Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Sukarmanto, E., Nur, K., Sari, E. N., Sutawidjaya, H., Saluy, A. B., Herlina, L., Sistem, P., Intern, P., Dan, P., Keuangan, K., Dan, L., Sebagai, G., & Kinerja, D. (2020). *Related Party Transaction Memperkuat Pengaruh Political Pusat Penerbitan Universitas*. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Sulistiana, I., Fachri, S., & Mubarok, muhammad saefi. (2021). *Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)*. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(02), 130–152. <https://doi.org/10.37366/akubis.v5i02.140>
- Susilowati, A., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.808>
- Syuhada, A., Yusnaini, & Meirawati, E. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan*. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13(2), 127–140.
- Tjandrakirana, .D.P.R., Ermadiani & Budiman, A. I. (2022). *Tax aviodance dan faktor determinan pada perusahaan pertambangan subsektor Batubara yang terdaftar di BEI*. *Jurnal Akuntabilitas*, 16(1978–4392), 149–176.
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.21460/jrak.2018.141.294>
- Yohan, & Pradipta, A. (2019). *Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 1–8. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>

